



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM Personal Accident Insurance

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Personal Accident Insurance	Jalur Distribusi	Direct Marketing
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Personal Accident Insurance merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan layanan **Personal Accident Insurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

MANFAAT ASURANSI

Personal Accident Insurance dapat melindungi Anda dari risiko-risiko akibat Kecelakaan.



Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan, Kami akan membayarkan manfaat sebesar Uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.



Manfaat Santunan Tunai Harian

Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian sesuai dengan yang tercantum dalam Data Polis apabila selama Polis masih berlaku, berdasarkan pernyataan tertulis dari Dokter, Tertanggung harus menjalani Rawat Inap akibat Cedera yang ditimbulkan oleh suatu Kecelakaan. Kami akan membayarkan Manfaat Santunan Tunai Harian sampai dengan maksimal 3 (tiga) hari selama Masa Asuransi

PAKET ASURANSI DAN TABEL PREMI

PAKET ASURANSI

Manfaat	Plan (dalam Rupiah)		
	Bronze	Silver	Gold
Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan	25.000.000	50.000.000	100.000.000
Manfaat Santunan Tunai Harian	25.000	50.000	100.000

TABEL PREMI

Masa Asuransi	Plan (dalam Rupiah)		
	Bronze	Silver	Gold
12 Bulan	60.000	100.000	190.000
6 Bulan	40.000	60.000	110.000
3 Bulan	30.000	40.000	70.000

Catatan Penting:

Premi di atas sudah termasuk bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM
Personal Accident Insurance

SIMULASI MANFAAT



Budi

30 Tahun

Pria

Total Premi*
Rp100.000

Masa Asuransi
12 Bulan

Paket Pilihan
Silver

Uang Pertanggungan / Manfaat Meninggal
Rp50.000.000

Santunan Tunai Harian
Rp50.000

*) Total Premi sudah termasuk bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Skenario:

- ▶ Setelah 5 bulan membeli produk Personal Accident Insurance, Budi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit. Saat menjalani perawatan selama 6 hari di Rumah Sakit, Budi dinyatakan Meninggal oleh Dokter. Maka, Manfaat Asuransi yang diterima adalah:

▶ Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan	▶ Manfaat Santunan Tunai Harian	▶ Total Manfaat Yang Dibayarkan
Rp50.000.000	Rp150.000	Rp50.150.000

Note: Maksimal Manfaat Santunan Tunai Harian yang dibayarkan sebanyak 3 hari per Masa Asuransi.



Detail ringkasan manfaat dapat Anda lihat pada halaman sebelumnya

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM Personal Accident Insurance

FITUR UTAMA

Umur Masuk	Tertanggung/Pemegang Polis: 18 –65 tahun (ulang tahun terdekat)
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Paket Asuransi yang dipilih.
Premi	Sesuai dengan Paket Asuransi yang dipilih.
Periode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus
Masa Asuransi	12 Bulan, 6 Bulan dan 3 Bulan

RISIKO-RISIKO

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

a. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka atas pembatalan Polis tersebut, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dan Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan.

b. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.


c. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

DEFINISI

Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya disebut "Anda".
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Kecelakaan	Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera atau kematian.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM Personal Accident Insurance

PERSYARATAN DAN TATA CARA (Selengkapnya diatur dalam Polis)	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi formulir pengajuan yang berisi informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Nama; Kartu Identitas; Nomor Telepon; Email; dan Informasi pendukung lainnya. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. Apabila ada perubahan terkait dengan dokumen tersebut maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai pilihan paket dan periode Masa Asuransi yang dipilih oleh Tertanggung serta bea materai sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran Premi dilakukan satu kali dan dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang dipilih oleh Tertanggung.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>Contoh gambar:</p>  <pre> graph TD 1((1)) --> 2((2)) 2 --> 3((3)) 3 --> 4((4)) 4 --> 5((5)) 5 --> 6((6)) 6 --> 7((7)) 7 --> 8((8)) 8 --> 1 </pre> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai yang tercantum dalam Polis Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi Kami setuju.
Tata cara pertanyaan/ pembelian/ pengaduan produk	<ul style="list-style-type: none"> Menghubungi <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon: (021) 30448080 Email ke: cs@pasarpolis.com Layanan <i>WhatsApp</i> melalui: +62877 0017 800

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM Personal Accident Insurance

INFORMASI TAMBAHAN

Berakhirnya Polis	Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal: a. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; b. Masa Asuransi telah berakhir; atau c. Pembayaran kekurangan Premi atas penyesuaian Premi tidak dilakukan sampai waktu yang ditentukan; atau d. Anda mengajukan pengakhiran Polis. hal mana yang lebih dahulu terjadi.
Biaya	Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen premi termasuk biaya asuransi, komisi, biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi.

PENGECUALIAN

- *Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung antara lain terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, melakukan olahraga secara Profesional atau keterlibatan dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi, terlibat dalam peperangan, terlibat dalam penerbangan pesawat udara, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri, gangguan mental, terpengaruh oleh obat narkotika dan sejenisnya, turut serta dalam kejahatan/perkelahian, reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif, tindak kejahatan asuransi, cedera sebelum Tanggal Berlaku Polis, tindakan medis lanjutan akibat dari kecelakaan selain untuk mengembalikan Tertanggung ke kondisinya semula.*
- Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sesuai Tata cara pertanyaan tersebut di atas.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
3. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).



PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
21/06/2023